



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 771 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota
PKTPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada
Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea
Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat

Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontotangnga
pada tanggal : 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOTANGNGA,

ttd.

IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 771 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUPRIADI	Laki-laki
2.	SUHARTONO	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IBRAHIM PAJARANG	Laki-laki
2.	AHMAD YANI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARUN	Laki-laki
2.	SUWARNO WIJONARKO	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIYANTO	Laki-laki
2.	ANDI PANGERANG	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMALUDDIN	Laki-laki
2.	AMIR. H	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RANO	Laki-laki
2.	MUHIDDIN	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD	Laki-laki
2.	MUH. SYUKUR	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WAHYUDDIN	Laki-laki
2.	ALIMUDDIN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	P. DG. GAU	Laki-laki
2.	BANTANG	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UMAR	Laki-laki
2.	RISWANTO	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOTANGNGA,

ttd.

IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

